



PERBANKKAN SYARIAH

(TEORI DAN PRAKTIK)

Rachma Indrarini, S.E.I., M.S.E.I., Clarashinta Canggih, S.E., CFP.
Fira Nurafini, S.E.I., M.S.E.I., Dr. Maryam Bte Badrul Munir, S.Pd, M.Si.
Ach. Yasin, S.Pd., M.S.E.I., Dr. Ramdani, S.H.I., M.E.
Nurwinsyah Rohmaningtyas, S.H.I., M.S.E.I.



PERBANKKAN SYARIAH

(TEORI DAN PRAKTIK)

Rachma Indrarini., S.E.I., M.S.E.I., Clarashinta Canggih, S.E., CIFP.
Fira Nurafini, S.E.I., M.S.E.I., Dr. Maryam Bte Badrul Munir, S.Pd, M.Si.
Ach. Yasin, S.Pd., M.S.E.I., Dr. Ramdani, S.H.I., M.E.
Nurwinsyah Rohmaningtyas, S.H.I., M.S.E.I.

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PERBANKAN SYARIAH (TEORI DAN PRAKTIK)

Rachma Indrarini, S.E.I., M.S.E.I

Clarashinta Canggih, S.E., CIFP.

Fira Nurafini, S.E.I., M.S.E.I.

Dr. Maryam Bte Badrul Munir, S.Pd, M.Si.

Ach. Yasin, S.Pd., M.S.E.I.

Dr. Ramdani, S.H.I., M.E.

Nurwinsyah Rohmaningtyas, S.H.I., M.S.E.I.



PERBANKAN SYARIAH (TEORI DAN PRAKTIK)

Penulis:

Rachma Indrarini, S.E.I., M.S.E.I

Clarashinta Canggih, S.E., CIFP.

Fira Nurafini, S.E.I., M.S.E.I.

Dr. Maryam Bte Badrul Munir, S.Pd, M.Si.

Ach. Yasin, S.Pd., M.S.E.I.

Dr. Ramdani, S.H.I., M.E.

Nurwinskyah Rohmaningtyas, S.H.I., M.S.E.I.

Editor: Tim Redaksi Literasi Bangsa

Layout: Tim Redaksi Literasi Bangsa

Desain Cover: Tim Redaksi Literasi Bangsa

ISBN: 978-623-8407-27-9

Copyright © 2024

viii + 102 hlm ; 14,8 cm x 21 cm

@Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini tanpa izin dari penerbit.

Diterbitkan oleh:

CV. Balai Literasi Bangsa

(Anggota IKAPI BLB No. 182/DIY/2023)

Pracetak&Dicetak oleh:

Penerbit Balai Literasi Bangsa

Email: penerbitliterasibangsa@gmail.com

Website: <https://literasibangsa.com/>

Instagram: [instagram.com/penerbitliterasibangsa/](https://www.instagram.com/penerbitliterasibangsa/)

Jalan Swastibrata, RT.1, Brajan Kidul, Brajan, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55184



KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT, penulis bersyukur atas terselesaikannya buku ini. Buku ini dirancang untuk membimbing siswa memahami konsep perbankan Syariah, dari teori hingga praktiknya. Ini terutama berlaku untuk orang awam yang belum pernah mendengar tentang bank syariah.

Penulis juga tahu ada kekurangan dalam proses penyusunan buku ini, tetapi mereka yakin buku ini akan bermanfaat bagi pembaca, terlepas dari kekurangan apa pun.

Saya berharap karya ini bermanfaat dan mudah dipahami oleh penulis dan pembaca umum.

Surabaya, Juni 2024

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

Bab I Konsep Uang, Bunga dan Riba.....	1
Bab II Konsep Perbankan Syariah.....	13
Bab III Operasional Bank Syariah.....	24
Bab IV Pendanaan Bank Syariah	32
Bab V Pembiayaan Bank Syariah	41
Bab VI Analisis Pembiayaan Bank Syariah	69
Bab VII Jasa Bank Syariah Lainnya	80

PERBANKAN SYARIAH

(TEORI DAN PRAKTIK)

Melansir dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang mengacu pada syariat Islam, dengan berpedoman utama kepada Alquran dan hadis. Terdapat dua jenis bank syariah, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perbedaannya, BUS memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara BPRS tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pengertian bank syariah juga dapat dilihat dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam.

Prinsip syariah Islam tersebut meliputi beberapa hal, yakni prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), universalisme (*alamiyah*), serta kemaslahatan (*maslahah*). Tak hanya itu, bank satu ini juga tidak boleh mengandung segala sesuatu yang diharamkan, seperti riba, penipuan, perjudian, dan objek lain sebagaimana diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bank syariah adalah layanan perbankan yang pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah Islam. Saat ini pertumbuhan perbankan syariah semakin berkembang di Indonesia. Kehadiran bank yang menggunakan prinsip syariah ini menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin terhindar dari riba, yang ditemukan pada perbankan konvensional dalam bentuk bunga. Adapun skema pembagian keuntungan yang digunakan pada perbankan syariah yaitu bagi hasil.



Literasi Bangsa

Jl. Swastibrata RT.1,
Brajan Kidul, Kasihan, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta

- ✉ penerbitliterasibangsa@gmail.com
- 🌐 <https://literasibangsa.com>
- 📧 @penerbitliterasibangsa
- 📞 wa.me/6282328027070
- 📄 IKAPI No. 182/DIY/2023

ISBN 978-623-8407-27-9



9 786238 407279